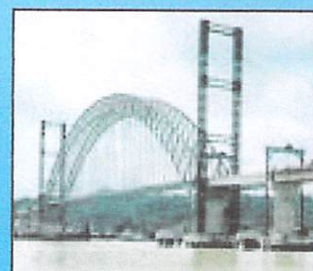
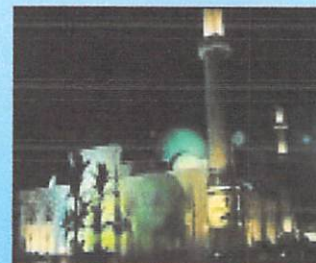




RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

INSPEKTORAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR



SAMARINDA 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	10
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	 12
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	38
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	43
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	48
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	53
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 54
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	55
3.3. Program dan Kegiatan	56
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	 62
 BAB V PENUTUP	 67

LAMPIRAN :

- Agenda Kinerja OPD Tahun 2022
- Analisis Gambar Tupoksi Perangkat Daerah
- Lampiran - Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Itprov Kaltim Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022	33
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Pelayanan PD Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur (2019 s.d. 2023)	41
Tabel 2.4.	Reviu Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2022	49
Tabel 4.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Pengertian Rencana Kerja

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance. Kepemimpinan yang baik (good governance) saat ini merupakan issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu tuntutan itu merupakan hak yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Menghadapi hal tersebut, organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan transparan, sehingga dapat memberikan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun salah satu bentuk perwujudan sikap tersebut adalah dengan menyusun Rencana Strategik (*Strategic plan*), Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta laporan pertanggung jawaban kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang dapat mencerminkan azas keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas kinerja.

Rancangan Akhir Perubahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kinerja Ini merupakan suatu dokumen yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan uraian lebih mendetail dari rencana-rencana strategis, penetapan kinerja, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai langkah untuk melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan tuntutan perubahan dari masyarakat maupun stakeholders dan mampu menjawab tuntutan perubahan dan perkembangan lingkungan yang semakin cepat dan pesat.

Pada akhir tahun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kinerja tersebut diukur capaian kinerjanya (*performance result*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi./ OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

b. Proses Penyusunan Renja

Proses Penyusunan Rencana Kerja Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 telah melewati tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada, baik secara formal maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kinerjanya ditriwulan III Tahun 2022 yang menjadi acuan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah : 1) Tahap Persiapan Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dimulai sebelum Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2021 disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir, penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Provinsi, review RPJM Nasional dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. 3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen Rancangan Awal RKPD dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD kemudian menjadi acuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Keterkaitan Renja dengan RKPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. RKPD Provinsi Kalimantan Timur yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

d. Keterkaitan Renja dengan Renstra

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan khususnya pada bidang pengawasan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun oleh PD dan berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

e. Keterkaitan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan teknis dan rencana program dan kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK-RI, BPKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

Proses penyusunan Rencana Kerja ini telah melalui berbagai proses pembahasan dengan baik, yang bersifat internal maupun eksternal yang melibatkan instansi terkait yang dalam hal ini Bappeda Provinsi Kalimantan dan telah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang nanti diharapkan sebagai tindak lanjutnya dituangkan dalam proses penyusunan APBD Perubahan Tahun 2022.

2.2. Landasan Hukum

Landasan konstitusional Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Timur adalah Pancasila, dan UUD 1945, selanjutnya landasan operasionalnya adalah ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tetang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;

12. Permedagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
13. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025.
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Evaluasi AKIP SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ;

19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; (sudah direvisi)
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 89 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
23. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 893.3/K.699/2009 tanggal 16 Desember 2009 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
24. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/3919/B.PPEPD-Bapp/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022.

2.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka

penyusunan Rencana Kerja ini telah memperhitungkan besaran organisasi dan sekurang-kurangnya telah mempertimbangkan faktor-faktor antara lain :

- a. Kemampuan keuangan daerah.
- b. Kebutuhan daerah.
- c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus dicapai.
- d. Jenis dan banyaknya tugas
- e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis
- f. Jumlah dan kepadatan penduduk
- g. Potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani.
- h. Sumber Daya Manusia Aparatur Pengawasan.
- i. Sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini antara lain adalah :

- (1) Sebagai penjabaran dari Rencana Strategik (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.
- (2) Mengoptimalkan tugas dan fungsi serta peranan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku perangkat daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke dalam program dan kegiatan pengawasan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2022.

- (2) Sebagai satu acuan resmi bagi seluruh PNS Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan baik antar Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hubungan dalam pelaksanaan tugas – tugas pengawasan.
- (4) Sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 .
- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mewujudkan Good Governance.
- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan Eksternal.

1.4. Sistematikan Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

Dalam penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD.
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

Bab V Penutup

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Evaluasi kinerja dimulai dengan perhitungan pengukuran kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020, evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun

realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul dibidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sesuai dengan program dan kegiatan baik yang telah dicapai sesuai target, tidak memenuhi target maupun yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Sesuai revisi Renstra yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berdampak pula revisi terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 yang pengesahannya dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 24 Tahun 2019 tanggal

30 April 2019 dan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050.2/999.a/ltprov/2019 tanggal 15 Mei 2019.

Berikut disampaikan pengukuran capaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai Perjanjian/Penetapan Kinerja dengan capaian sebesar **87,02 %** sebagaimana tabel berikut :

Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Prov. Kaltim Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Opini Atas LKPD Pemprov kaltim	Opini	WTP	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	WTP	WTP	100
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	-	-	-
		Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	2	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	2	0	0
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Capaian Pogram dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	92	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	92	96.38	104,72
		Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	3	3	100
		Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori $\geq$ B	PD	29	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	29	29	100
					Triwulan IV	-	-	-
		Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	80	81	101,25
		Persentase Pelanggaran Disiplin yang ditindaklanjuti/ ditangani	%	85	Triwulan I	-	-	-
					Triwulan II	-	-	-
					Triwulan III	-	-	-
					Triwulan IV	85	65	76,47
2.	Meningkatkan Pembinaan	Jumlah Pemda Kab/ Kota yang mendapat	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-

	dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/ Kota	predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD			Triwulan II	-	-	-		
					Triwulan III	-	-	-		
					Triwulan IV	6	6	100		
		Jumlah Pemda Kab/Kota yang evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/ Kota	6	Triwulan I	-	-	-		
					Triwulan II	-	-	-		
					Triwulan III	-	-	-		
					Triwulan IV	6	6	100		
3.	Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	Triwulan I	-	-	-		
					Triwulan II	-	-	-		
					Triwulan III	-	-	-		
					Triwulan IV	100	100	100		
		Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	65	Triwulan I	65	85	130,77		
					Triwulan II	-	-	-		
					Triwulan III	-	-	-		
					Triwulan IV	-	-	-		
		Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	20	Triwulan I	-	-	-		
					Triwulan II	-	-	-		
					Triwulan III	-	-	-		
					Triwulan IV	20	4	20		
		Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	70	Triwulan I	-	-	-		
					Triwulan II	-	-	-		
					Triwulan III	-	-	-		
					Triwulan IV	70	66,76	95,38		
		Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	Triwulan I	-	-	-		
					Triwulan II	-	-	-		
					Triwulan III	-	-	-		
					Triwulan IV	1	1	100		
		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai/ Bobot	36,30	Triwulan I	-	-	-		
					Triwulan II	-	-	-		
					Triwulan III	-	-	-		
					Triwulan IV	36,30	24,36	67,11		
4.	Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme APIP	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	55	Triwulan I	-	-	-		
					Triwulan II	-	-	-		
					Triwulan III	-	-	-		
					Triwulan IV	55	46	83,64		
			Level	3	Triwulan I	-	-	-		

	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Triwulan II	-	-	-
		Triwulan III	-	-	-
		Triwulan IV	3	3	100

Berdasarkan Penetapan Kinerja yang sudah ditetapkan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021, yaitu terdapat 4 sasaran dengan 17 indikator sasaran yang akan dicapai sebagaimana target yang sudah ditetapkan dengan didukung program dan kegiatan serta anggaran dan SDM, maka pengukuran kinerja yang sudah ditetapkan dengan capaian yang telah dicapai dapat dianalisa sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	100

Pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2021 dari target WTP dan telah dicapai Opini WTP dengan capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian ini didasarkan bahwa Laporan Keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah/Provinsi tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) meliputi : realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan akuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal lain yang mempengaruhi capaian Opini WTP ini adalah selain yang tersebut diatas, juga disebabkan adanya usaha-usaha kiat-kiat menuju WTP yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan juga telah dilakukan upaya-upaya antara lain melakukan perbaikan penatausahaan persediaan dengan melakukan rekonsiliasi setiap 3 bulan melalui Simda BMD, melakukan perbaikan data inventarisasi aset yang dimiliki, pendataan tanah yang dikuasai pihak lain, sertifikasi tanah pemda, koordinasi dengan instansi terkait dan pengamanan secara persuasif atas tanah yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dan melakukan proses inventarisasi dan

perbaikan data atas peralatan dan mesin yang dimiliki serta melakukan perubahan-perubahan atas kebijakan keuangan yang disesuaikan dengan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan meningkatnya penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan baik BPK maupun APIP serta melakukan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dalam hal penataan keuangan daerah.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik	PD	2	0	0

Jumlah Perangkat Daerah yang berkinerja Baik pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 2 perangkat daerah dan telah dicapai sebanyak 0 (nol) perangkat daerah dengan capaian 0%. Pencapaian ini berdasarkan hasil Audit Kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada 3 perangkat daerah yang menjadi sample, yaitu Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, Bappeda Prov. Kaltim dan RSJD Atma Husada Mahakam. Audit Kinerja Pada Perangkat Daerah ini dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Audit Kinerja yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor :700/2043/ltprov/2018 tanggal 26 Desember 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan kriteria penilaian meliputi : Sangat Tinggi (skor 90-100), Tinggi (skor 70-89), Sedang (skor 60-69), Rendah (skor 51-59) dan Sangat Rendah (skor <50). Dari hasil Audit Kinerja yang dilakukan pada perangkat daerah rata-rata nilai capaiannya adalah “ Sedang” (skor 60-69). Dari hasil audit kinerja yang dilaksanakan terhadap 3 perangkat daerah tersebut rata-rata capaian kinerja dalam katagori Sedang dengan skor 60-69, hal ini disebabkan antara lain direkomendasikan agar : a. Merumuskan pendelegasian wewenang dan kebijakan mendukung terciptanya akuntabilitas dan pengendalian; b. Membuat kebijakan atau Standar Operasional Prosedur mekanisme pengumpulan data dan monitoring pelaksanaan program/kegiatan serta pendokumentasian atas pelaksanaan kegiatan agar dilaksanakan dengan tertib. Dalam rangka meningkatkan kinerja perangkat daerah diperlukan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dan juga salah faktor tidak tercapainya kinerja yang baik salah satunya adalah pedoman yang dibuat kemungkinan terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai untuk perangkat kinerja yang baik, hal ini diperlukan adanya revisi atas pedoman tersebut.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	92	96,38	104,72

Pencapaian Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 92 % dan telah dicapai sebesar 96,38 % dengan capaian sebesar 104,72%, hal ini menunjukkan bahwa capaian atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebesar 96,38% dari target yang ditetapkan sebesar 92,00%, hal ini menunjukkan bahwa adanya komitmen dari Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya untuk menjalankan dan melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta dengan adanya sistem penyerapan anggaran melalui aplikasi TEPPRA Provinsi Kalimantan Timur yang dimonitor setiap satu bulan dan juga dilaksanakan juga rapat-rapat pra rapim dan rapim TEPPA, serta pada tahun anggaran 2021 ini semua Perangkat Daerah mengalami pemotongan anggaran / refocusing sebesar 50% karena adanya pandemi Covid-19. Hasil capaian ini didasarkan atas Pemeriksaan Operasional Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian dari capaian tersebut memang telah melebihi target yang telah ditetapkan, tetapi masih ada beberapa program dan kegiatan yang capaian belum maksimal sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan antara lain belum dilaksanakan secara maksimal atas penyerapan anggaran dan masih terdapat sisa anggaran pada setiap program dan kegiatan, karena keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan yang banyak dilaksanakan melalui Zoom Meeting / Vartual dan keterbatasan SDM, sehingga berpengaruh terhadap capaian program dan kegiatan dalam rangka mendukung penetapan kinerja yang telah ditetapkan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	3	100

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %, hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau **Terdefinisi** yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5. Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas **Terdefinisi**, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pememerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktek secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 16 Perangkat Daerah, yaitu 9 Biro dan 7 Perangkat Daerah. Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain :

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap : (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6) Pengamanan Asset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.
2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.

3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.

Dari hasil evaluasi tersebut disarankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi.
2. Mengembangkan sistem informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
3. Melakukan identifikasi risiko dan pengendalian yang telah direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian Risiko dan implementasinya.
4. Mengembangkan Whistle Blowing System (WBS) pada Website Pemda.

Pada tahun 2021 sudah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimtek Maturitas SPIP terhadap 16 PD tersebut. Pada tahun 2021 penilaian dan evaluasi Maturitas SPIP ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain : Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori $\geq$ B	PD	29	29	100

Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori $\geq$ B pada tahun 2021 ditarget sebanyak 29 perangkat daerah dengan realisasi sebanyak 29 perangkat dengan capaian 100%. Pencapaian ini sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu dari 29 target dan dicapai 29 perangkat daerah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 37 PD dengan hasil evaluasi sebagai berikut : 15 PD dengan katagori BB/Sangat Baik, 14 PD dengan katagori B/Baik, dan 8 PD dengan katagori CC/Cukup. Dari hasil evaluasi keseluruhan terhadap SAKIP 37 Perangkat Daerah pada tahun 2021 menunjukan adanya peningkatan dengan hasil evaluasi 66,32 dengan katagori B/Baik. Penilaian ini didasarkan atas hasil evaluasi atas 5 (lima) indikator penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu dari segi perencanaan kinerja,

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pencapaian kinerja. Untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut telah dilakukan berbagai upaya-upaya perbaikan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang telah dibuat yaitu, diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi/diklat penguatan SAKIP Perangkat Daerah dan diharapkan upaya-upaya yang telah dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	81	101,25

Pencapaian Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dari target 80% dan telah dicapai 81% dengan capaian sebesar 101,25%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini telah sesuai dan melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini didasarkan pada laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam Laporan Hasil Pengawasan tersebut terdapat temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Obrik/Entitas. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang sesuai apa yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman Obrik/Entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya. Upaya-upaya lain agar tingkat penyelesaian tindak lanjut terus meningkat adalah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah dijadwalkan setahun 2 kali serta rapat-rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rekonsiliasi TLHP. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pada tahun – tahun mendatang

penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan terus meningkat, karena hasil pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tidak berarti apa-apa apabila tidak ada penyelesaian tindak lanjutnya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
7.	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindaklanjuti / Ditangani	%	85	65	76,47

Pencapaian persentase pelanggaran disiplin yang ditindaklanjuti / ditangani dari target 85 % dan telah ditindaklanjuti 65 % dari rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dari 8 pengaduan masyarakat terkait disiplin ASN yang telah ditindak lanjuti dengan penjatuhan disiplin ASN baru mencapai 65%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan, karena ada beberapa rekomendasi terkait hukuman disiplin belum ditindaklanjuti dengan membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan. Namun dalam rangka meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi penjatuhan disiplin ASN perlu ditingkatkan lagi koordinasi dengan BKD Provinsi Kalimantan Timur yang membuat surat ketetapan atas status hukuman yang diberikan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin. Hal lain ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kasus pelanggaran disiplin ASN yang disebabkan antara meningkatnya kesadaran pegawai untuk mentaati peraturan-peraturan yang berkenaan dengan disiplin PNS, hukuman disiplin yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera serta adanya kontrol dari atasan langsung terhadap Pegawai/ASN yang bersangkutan. Dalam rangka menurunkan kasus pelanggaran disiplin pegawai/ASN telah dilakukan beberapa upaya antara lain dengan meningkatkan pengendalian internal oleh Atasan Langsung, meningkatkan kesadaran pegawai/PNS akan arti pentingnya disiplin pegawai/ASN dalam rangka pembentukan karakter pegawai/PNS dan memberikan sanksi yang tegas dan tepat terhadap para pelanggar disiplin pegawai/PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai/PNS.

Sasaran 2 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	6	6	100

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat predikat “ Sangat Tinggi “ dalam Evaluasi KPPD dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah sesuai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 Evaluasi atas LPPD Kab/Kota dilaksanakan pada 10 Kabupaten/Kota, yaitu Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu. Dari hasil evaluasi terdapat 6 Kabupaten/Kota yang mendapat nilai/predikat “ Sangat Tinggi “, yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan 4 Kabupaten/Kota mendapat nilai/predikat “Tinggi” yaitu : Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu. Pencapaian hasil evaluasi ini juga dipengaruhi oleh adanya komitmen dari Pemda Kab Kab/Kota untuk meningkatkan capai kinerja yang didukung dengan data pendukung yang disampaikan oleh Pemerintah Kab/Kota dan adanya perubahan – perubahan yang terjadi pada template penilaian/evaluasi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri. Dalam rangka peningkatkan pencapaian hasil evaluasi upaya – upaya yang sudah dilakukan antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan data pendukung dan kooordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Nasional Evaluasi LPPD Pemda Kab/Kota.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B	Kab/Kota	6	6	100

Pencapaian jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori B dari target 6 Kab/Kota dan telah dicapai 6 Kab/Kota dengan capaian sebesar 100%. Capaian ini didasarkan atas hasil Evaluasi SAKIP Pemda Kab/Kota yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB yang dikarenakan adanya pandemi Covid-19 pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara zoom meeting/ virtual. Terhadap capaian ini, diharapkan pada tahun –tahun mendatang dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan rancana aksi sebagaimana yang telah direkomendasikan dalam hasil evaluasi, yaitu : meningkatkan capaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja belum maksimal dan masih dibawah target yang telah ditetapkan, tindak lanjut atas rekomendasi – rekomendasi dari hasil evaluasi, sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaiannya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100

Pencapaian persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani dari target 100% dan telah dicapai 100% dengan capaian sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa capaian tersebut telah dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana dari semua 17 Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat ditangani dan dilakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut. Tertanganinya pengaduan masyarakat ini disebabkan karena adanya dukungan anggaran dan SDM serta perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat

Provinsi Kalimantan Timur, dimana terdapat satu bidang yaitu Pengawasan Bidang Khusus yang bertugas menangani semua kasus/pengaduan masyarakat yang masuk untuk dilakukan penanganannya dalam rangka mencari kebenaran atas pengaduan yang disampaikan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian				
	LHKPN	%	65	97,84	136,13
	LHKASN	%	65	75,89	113,23

Pencapaian Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN dari target 65% telah dicapai, yaitu kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 97,84% dengan capaian 136,13% dan penyampaian LHKASN sebesar 75,89% dengan capaian 113,23%. Pencapaian ini berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dimana dari jumlah yang wajib LHKPN sebanyak 816 orang dan yang telah Melaporkan sebanyak 742 orang, tepat waktu sebanyak 726 orang, terlambat sebanyak 16 orang dan yang belum menyampaikan sebanyak 0 orang. Sedangkan untuk LHKASN dari yang wajib LHKASN sebanyak 4.639 orang sebagaimana yang telah ditetapkan, yang sudah lapor sebanyak 3.539 orang dan yang belum laporan sebanyak 1.100 orang. Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN ini telah dilakukan sosialisasi dan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, namun hal yang penting lagi adalah pemberian sanksi sesuai peraturan perundangan- undangan yang berlaku kepada Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN yang tidak menyampaikan laporan kekayaannya.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3.	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	20	4	20,00

Pencapaian jumlah Pelaporan Gratifikasi dari target 20 laporan dan telah dicapai 4 laporan yang sudah menyampaikan dengan capaian sebesar 20%, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan gratifikasi masih rendah, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran untuk melakukan pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi, atau juga kurangnya pengetahuan si penerima gratifikasi apa kriteria yang termasuk gratifikasi. Dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesadaran atas pelaporan gratifikasi ini telah dibuat Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 56 Tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 356/K.413/2018 tanggal 2 Agustus 2019, sosialisasi terkait pelaporan gratifikasi dan telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPD) yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan usaha lain juga diharapkan juga setiap perangkat daerah dapat membentuk unit-unit pengendalian gratifikasi. Sekarang ini yang sudah membentuk UPG baru 3 PD yaitu : RSJD Atma Husada Mahakam, RSUD Kanujoso dan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
4.	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Nilai	70	66,76	95,38

Pada tahun 2021 pelaksanaan survey penilaian integritas (SPI) tidak dilaksanakan, hal ini terkait masalah pandemi Covid-19 sesuai dengan Surat dari KPK dan BPS Pusat, bahwa pelaksanaan SPI tahun 2021 tidak dilaksanakan.

Pencapaian Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda yang ditargetkan pada nilai 70 dengan capaian 66,76 ini mengacu pada capaian tahun 2019 dimana telah dilakukan oleh KPK dan BPS yang hasilnya baru disampaikan di tahun 2021. Kegiatan survey penilaian integritas pemda ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Badan Statistik Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Nota Kesepahaman antara Pemprov Kaltim dan BPS Prov. Kaltim Nomor : 119/1454.a/ltprov/2019, Nomor : 01/BPS/6400.92120/MoU/07/2019 tanggal 21 Juli 2019, yaitu dimulai dengan kegiatan sosialisasi, entry meeting, pengumpulan data dan wawancara terhadap responden sebanyak 130 responden, yaitu dari 60 responden internal dan 60

responden eksternal dan 10 responden eksper. Pencacahan responden internal dan eksternal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh BPS, sedangkan pencacahan responden eksper dilakukan oleh KPK. Terdapat 6 lokus yang menjadi sasaran Survey Penilaian Integritas Tahun 2019, yaitu antara lain Bapenda, Dinas PUPRR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Biro Adbang Setda Prov. Kaltim. Sedangkan pemilihan eksper yang terdiri dari ahli/tokoh yang dipandang mengetahui keadaan pemerintahan di wilayah yang disampel, yaitu Inspektorat/Pengawas Internal, Auditor BPK, BPKP, Ombudsman, Pensiunan (Pejabat Eselon II), Kepala Daerah/Sekda, Asosiasi Pengusaha, KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, DPRD, Advokat, Tim Saberpungli, Polda, Kejati dan Muspida. Dari hasil survey ini menunjukkan bahwa angka yang dicapai masih rendah sekitar skor/nilai 66,67. Dalam upaya meningkatkan integritas di Pemda Prov. Kaltim berdasarkan hasil SPI tersebut, KPK merekomendasikan beberapa upaya sebagai berikut : (a). Pengembangan/ memperkuat peraturan pengelolaan konflik kepentingan dan implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidananya. (b). Penguatan whistleblowing system untuk meningkatkan partisipasi pelapor dari pegawai dan memastikan Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi. (c). Pengembangan/ memperkuat sistem merit dan peraturan pengelolaan konflik kepentingan serta implementasinya termasuk internalisasi dan pengawasan/ penegakannya untuk mendukung pengembangan budaya integritas di instansi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku yang tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi juga bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur sebaiknya mencakup area rawan saja pada saat pemberian layanan, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM hingga pengelolaan anggaran. Kebijakan ini bisa menjadi garda terdepan mencegah tindak

pidana korupsi dengan mengelola potensi yang bisa mengakibatkan kejadian tindak pidana.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
5.	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai pilot project ZI Menuju WBK/ WBBM	PD	1	1	100

Pencapaian Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM dari target 1 perangkat daerah dan telah dicapai 1 perangkat daerah, dengan capaian 100% yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani. Pada tahun 2021 ini telah diusulkan untuk di tetapkan sebagai pilot project ZI menuju WBK pada RSUD AWS Samarinda, namun berdasarkan hasil evaluasi ternyata masih belum memenuhi angka hasil evaluasi untuk diusulkan sebagai Perangkat Daerah ZI Menuju WBK, diharapkan pada tahun 2021 RSUD AW. Syahrani dapat diusulkan menjadi ZI menuju WBK dengan beberapa aksi yang telah dilakukan antara lain melakukan beberapa perbaikan dan pemenuhan dokumen sesuai dengan hasil rekomendasi evaluasi yang telah dilaksanakan.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
6.	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	36,30	24,36	67,11

Pencapaian nilai reformasi birokrasi perangkat daerah baru mencapai 24,36 nilai atau 67,11%, hal ini belum tercapai terhadap target yang ditetapkan sebesar 36,30 nilai. Penilaian dilaksanakan pada 10 Perangkat Daerah yaitu Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan, Bappeda, BKD, Disperindagkop, RSUD AWS, RSUD Kanujoso dan RSJD Atma Husada Mahakam. Penilaian meliputi terhadap aspek pengungkit dan reform, dari hasil penilaian diperoleh angka rata-rata nilai reformasi birokrasi atas 10 PD tersebut mencapai 24,46 nilai. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Penilaian			Bobot	Nilai Rata-Rata
Pengungkit			36,30	24,36
1.	Pemenuhan		14,60	10,72
	1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,35
	2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,60
	3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,53
	4.	Penataan Tata Laksana	1,00	0,77
	5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,17
	6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,24
	7.	Penguatan Pengawasan	2,50	1,41
	8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publi	2,50	1,65
2.	Reform		21,70	13,64
	1.	Reform	21,70	13,64

Hasil rekomendasi penilaian RB perangkat daerah tersebut adalah antara lain : (a) membantuk Tim RB, (b). Menyusun dan Memformalkan Rencana Kerja, (c). Konsensus Asesor PMPRB, (d). Pembentukan Agent of Change, (e). Identifikasi dan Harmonisasi Peraturan/Kebijakan, (f). Pengukuran Berjenjang, Kesesuaian Struktur Organisasi, Kesesuaian Mandat/Kewenangan, (g). Penyederhanaan birokrasi, (h). Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi atas SOP, (i). Monev Keterbukaan Informasi Publik, (j). Penilaian Risiko unit kerja, (k). Penanganan Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan, SPI, dan ZI (l). Maklumat standar pelayanan, budaya pelayanan prima, dan melakukan survey kepuasan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan nilai capaian Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah perlu dilakukan upaya – upaya diantaranya melakukan sosialisasi / bimtek RB pada Perangkat Daerah, Pendampingan dalam pelaksanaan RB dan melakukan perbaikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah yang akan berdampak pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sasaran 4 : Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesionalisme dan Profesional APIP

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	3	100

Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dari target level 3 dan telah dicapai pada level 3 dengan capaian sebesar 100%. Berdasarkan Laporan Hasil Penjamin Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : LQAPIP-43/PW17/6/2021 tanggal 16 Maret 2021, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil QA disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah berada pada level 3 untuk semua elemen sebagai berikut :

No	Elemen	Level
1.	Peran dan Layanan	3
2.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
3.	Praktik Profesional	3
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6.	Struktur Tata Kelola	3

2. Berdasarkan hasil QA tersebut, terdapat rekomendasi untuk menjadi perhatian dan perlu tindak lanjut yaitu :
 - a. Mendorong manajemen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan risiko dan mendorong APIP mengimpelementasikan Kapabilitas APIP Level 3 dengan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

- b. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP melalui Workshop/Bimtek /Diklat untuk mendukung kegiatan pengawasan khususnya di bidang Audit Kinerja, Keinvestigasian, PPBR, Pengelolaan Risiko serta Sertifikasi Profesi antara lain CRMP.
- c. Memutakhirkan peta auditan dan menggunakan *risk register* yang telah disusun oleh Perangkat Daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun PPBR.
- d. Menekankan substansi hasil pengawasan *Management Oversight* untuk perbaikan kapasitas internal APIP serta ketaatan, kinerja dan *Governance Risk Control (GRC)* Pemerintah Daerah.
- e. Meningkatkan praktik-praktik yang baik sebagaimana kapabilitas pada Level 3 dengan mengimplementasikan *key process area (KPA)* secara baik dan terus menerus (*institutionalized*) serta mulai mempersiapkan diri untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.
- f. Melakukan *self assessment* secara berkala untuk menjaga dan memelihara kapabilitas APIP level 3.

Berkenaan dengan rekomendasi dari hasil QA tersebut, diharapkan kepada Tim Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat rencana kerja / rencana aksi atas beberapa rekomendasi yang disampaikan dan selanjutnya melaksanakan rencana kerja/rencana aksi tersebut dalam rangka mempertahankan kapabilitas level 3 dan mempersiapkan untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi lagi.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Orang	55	46	83,64

Pencapaian Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat dari target 55 orang dan telah dicapai 46 Orang dengan capaian sebesar 83,64%, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, jumlah Aparatur pengawasan yang bersertifikat dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mencapai 46 orang, hal ini terjadi peningkatan jumlah dibanding

tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Bersertifikat baik fungsional pengawasan Auditor maupun P2UPD disebabkan antara lain adalah dari Calon PNS, alih tugas dan inpassing jabatan fungsional pengawasan serta mutasi PNS dari Perangkat Daerah Prov. Kaltim atau dari Pemda Kab/Kota ke Provinsi. Upaya-upaya lain yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan jumlah Aparatur Pengawasan Yang Bersertifikat adalah antara lain dengan mengikutsertakan Fungsional Pengawasan (Auditor dan P2UPD) dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan, Workshop dan Seminar terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan juga beberapa Aparatur Pengawasan yang dididik dan dilatih untuk menjadi auditor/P2UPD yang berkualitas, bersertifikat, kompeten dan berintegritas atau adanya upaya lain seperti melakukan rekrutmen melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur kepada pegawai/calon pegawai yang berminat menjadi auditor/tenaga fungsional pengawasan.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2020 2021 dan Tahun 2022

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2021			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Prog/Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)		Catatan
						Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Pilihan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	8 bulan	66.67%	Pada tahun 2021 Program dan Kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 dan Masih dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan, sehingga capaian belum dapat disampaikan. Akan disampaikan pada akhir Desember 2021
			Jumlah administrasi perkantoran yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	8 bulan	66.67%	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	52 unit	52 unit	58 unit	52 unit	100%	52 unit	32 unit	61.54%	
			Jumlah peralatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana	30 unit	30 unit	45 unit	30 unit	100%	30 unit	24 unit	80.00%	
			Jumlah peralatan kantor Gedung Kantor yang tersedia	12 unit	12 unit	13 unit	12 unit	100%	12 unit	8 unit	66.67%	

3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemda		Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemda								
	1	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemda	Jumlah korodinas dan konsultasi kelembagaan yang dilaksanakan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	100%	36 Kegiatan	16 Kegiatan	44.45%
4	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	76 orang	60 orang	76 orang	76 orang	100%	76 orang	45 orang	59.21%
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan		Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	5 Dokumen	55.56%
	1	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Evaluasi Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	5 Dokumen	-
	Program Peningkatan Kapabilitas APIP		Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
5	1	Pelatihan di Kantor Sendiri	Jumlah pelatihan di kantor sendiri yang dilaksanakan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	12 Kegiatan	8 Kegiatan	66.67%
	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan	Jumlah SDM aparatur pengawasan yang mengikuti Diklat	55 Orang	45 Orang	55 Orang	45 Orang	97,37%	55 Orang	30 orang	54.55%
	3	Peningkatan Level Kapabilitas APIP	Pencapaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	100%	Level 3	Level 3	100%
6	Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal		Terwujudnya Pengendalian Internal	38 OPD	38 OPD	37 OPD	37 OPD	100%	37 OPD	20 OPD	54.06%
	1	Pemeriksaan Operasional OPD	Jumlah Laporan pemeriksaan operasional OPD	25 Laporan	25 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	100%	21 Laporan	21 Laporan	100%
	2	Pemeriksaan Kinerja OPD	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75%	4 Laporan	2 Laporan	50%

7	3	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	8 Laporan	66.67%
	4	Reviu, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan	Jumlah Laporan Reviu, Monitoring dan Evaluasi	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	100%	38 Laporan	35 Laporan	92.11%
	5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	80%	75%	80%	81%	101,25%	80%	76%	95.00%
	6	Pemberian Advis dan Konsultasi	Jumlah pemberian advis dan konsultasi yang dilakukan	20 Advis	20 Advis	20 Advis	17 Advis	85%	20 Advis	10 Advis	50.00%
	7	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Jumlah penilaian mandiri reformasi birokrasi OPD	5 Laporan	5 Laporan	11 Laporan	11 Laporan	100%	11 Laporan	11 Laporan	100%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kab/Kota		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Pemda Kab/Kota	10 Kab/Kota	9 Kab/Kota	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%	10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	100%
	1	Evaluasi EKPPD Kab/Kota	Jumlah Laporan EKPPD Pemda Kab/Kota	10 Laporan	9 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Kab/Kota	100%
	2	Evaluasi SAKIP Kab/Kota	Jumlah Laporan SAKIP Pemda Kab/Kota	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	-	-
	3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemda Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	6 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	100%	5 Kab/Kota	3 Kab/Kota	60.00%
	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja		Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemprov	Skor A	Skor BB	Skor A	Skor BB	90%	Skor A	Skor BB	90.00%
	1	Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Kinerja Pemprov dan SKPD yang dievaluasi	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	38 Laporan	100%	38 Laporan	37 Laporan	90.00%
	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan		Opini atas Laporan Keuangan Pemda	Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP	Opini WTP	100%	Opini WTP	Opini WTP	100%
	1	Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu atas Laporan Keuangan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	13 Laporan	97.37%

10	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Skor / Nilai Penilaian Integritas Pemda Jumlah Laporan Pemeriksaan Khusus/Investigatif	65 Skor	60 Skor	70 Skor	66,67 Skor	95,25%	70 Skor	66,76	95.38%
	1	Pemeriksaan Khusus/Investigatif	Jumlah Laporan Pemeriksaan Khusus/Investigatif	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	17 Laporan	85%	20 Laporan	10 Laporan	50.00%
	2	Pembangunan Zona Integritas	Jumlah OPD yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI	1 OPD	1 OPD	1 OPD	1 OPD	100%	1 OPD	1 OPD	100%
	3	Aksi Pencegahan Korupsi	Jumlah kegiatan Aksi Pencegahan Korupsi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50.00%
	4	Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan Gratifikasi yang diterima	20 Laporan	27 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	20%	20 Laporan	14 Laporan	70.00%
	5	Pengendalian Whistle Blower System (WBS) dan Benturan Kepentingan	Jumlah WBS dan Benturan Kepentingan	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0%	2 Laporan	1 Laporan	50.00
	6	Monev LHKPN dan LHKASN	Persentase Kepatuhan LHKPN dan LHKASN	65%	75%	65%	65%	75%	65%	75%	115%
	7	Koordinasi Tim Pengawasan dan Pengamanan Pemerintah (TP4D), APIP dan APH	Jumlah kegiatan kegiatan koordinasi TP4D, APIP, APH	6 Kegiatan	5 Kegiatan	6 Kegiatan	4 Kegiatan	66,67%	6 Kegiatan	4 Kegiatan	66.67%
	8	Operasional SABERPUNGLI	Jumlah kegiatan Saberpungli yang dilaksanakan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	3 Kegiatan	75%	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50.00%
	9	Survey Penilaian Integritas	Skor / Nilai Penilaian Integritas	65 Skor/Nilai	60 Skor/Nilai	70 Skor	66,67 Skor	95,25%	70 Skor	66,67 skor	95.25%
	10	Pembangunan Budaya Integritas	Pembangunan Budaya Integritas	2 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	0 Kegiatan	0%	2 Kegiatan	-	-

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar capai kinerja pelayanan SKPD pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur belum mempunyai indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Prima (SPM) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 telah disajikan pada 2.1 yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah seperti pada tabel 2.1.

Kajian terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur terkait indikator kinerja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam hal ini berkenaan dengan tugas-tugas pengawasan yaitu telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 700/005.A/Itprov/I/2020 tentang Standar Pelayanan, antara lain meliputi :

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu/Penanganan Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan Khusus
2. Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Operasional Terfokus
3. Reviu LKPD
4. Reviu LAKIP Pemda
5. Reviu RKA SKPD dan PPKD
6. Evaluasi LAKIP
7. Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
8. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
9. Pengelolaan LHKPN
10. Pengelolaan LHKASN
11. Pemberian Advisory
12. Surat Keterangan Bebas Temuan

Sedangkan untuk penentuan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah yang disesuaikan dengan Penetapan Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat disampaikan alasan – alasan atas penetapan indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
Opini atas LKPD Pemprov. Kaltim	Dalam rangka mempertahankan Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemprov. Kaltim sesuai SAP, Pengendalian Intern dan kepatuhan atas Peraturan Perundang-Undangan	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Buku I
Jumlah Perangkat Daerah Yang berkinerja “ Tinggi “	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan/Audit.	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja “ Tinggi “ sesuai hasil pemeriksaan/Audit	Laporan Hasil Audit / Pemeriksaan
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim.	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat organisasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi BPKP terhadap Tingkat Maturitas SPIP di Pemda Prov. Kaltim	Laporan Hasil Evaluasi BPKP
Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	Belum optimalnya tindak lanjut tas pelanggaran disiplin.	Jumlah rekomendasi temuan atas atas pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti di bagi jumlah rekomendasi temuan pemeriksaa di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin
Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	Belum optimalnya capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan operasional	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di bagi pagu anggaran Program dan Kegiatan di kali 100%	Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional
Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori $\geq$ B	Belum optimal Implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah hasil Evaluasi SAKIP katagori B dari jumlah Perangkat Daerah yang di Evaluasi.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Belum optimalnya perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP	Jumlah rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP yang ditindak lanjuti dibagi jumlah rekomendasi temuan APIP dikali 100%.	Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
Jumlah Pemda Kab/Kota yang mendapat Predikat “ Sangat Tinggi” dalam Evaluasi KPPD	Belum optimalnya hasil LPPD pada Pemda Kab/Kota.	Jumlah EKPPD hasil Evaluasi Predikat Sangat Tinggi dari jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi KPPD Pemda kab/Kota

Indikator Kinerja Utama	Alasan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
Jumlah Pemda Kab/Kota yang hasil Evaluasi SAKIP Katagori " B "	Belum optimalnya Implementasi SAKIP pada Pemda Kab.Kota.	Jumlah Pemda Kab/Kota hasil Evaluasi SAKIP katagori B dari jumlah Pemda Kab/Kota yang di Evaluasi.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	Perlunya peningkatan pelayanan Inspektorat Daerah Prov. Kaltim atas pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan Pemda.	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diperiksa di bagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima di kali 100%.	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengaduan Masyarakat
Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian : LHKPN LHKASN	Belum optimalnya kepatuhan atas pelaporan LHKPN dan LHKASN	Jumlah penyampaian atas kepatuhan LHKPN dan LHKASN di bagi jumlah wajib LHKPN dan LHKASN di kali 100%.	Rekapitulasi atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN
Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Belum optimalnya pelaporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi	Jumlah Laporan Yang Masuk dan ditangani oleh UPG	Rekapitulasi Laporan Gratifikasi
Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.	Melakukan survey atas unsur-unsur integritas.	Laporan Hasil Survey
Perangkat Daerah Yang Ditetapkan sebagai ZI Menuju WBK/WBBM	Belum semau perangkat daerah pelayanan yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Melakukan evaluasi atas Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project Sebagai ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Internal dan Eksternal.	Laporan Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Belum optimalnya nilai/skor penilaian atas RB pada Perangkat Daerah	Nilai / Skor RB yang didapat setelah dilakukan evaluasi melalui LKE RB	Laporan Hasil Penilaian RB PD
Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Perlunya peningkatan Kapabilitas APIP	Evaluasi oleh BPKP terhadap tingkat Kapabilitas APIP	Laporan Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP
Tenaga Fungsional Pengawasan Yang Bersertifikat	Belum optimalnya dukungan SDM Pengawasan atas pelaksanaan pengawasan terutama terhadap cakupan pengawasan	Jumlah Jabatan Fungsional Yang Bersertifikat.	Data Kepegawaian

Analisis atas pencapaian kinerja pelayanan pada Inspektorat Daerah Proivinsi Kalimantan Timur berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan sebagai penetapan kinerja sebagai Indikator Kinerja Utama adalah dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

2.2.
CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (2019 - 2023)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
INDIKATOR KINERJA UTAMA :																	
1	Opini atas LKPD Pemprov Kaltim	Opini	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP		
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Berkinerja Tinggi	2	80	-	-	4	-	0	6	0	0	8	2	25	10		
3	Persentase Capaian Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	%	90	87	96,66	92	96,38	104,72	95	55	57	98	57	58,17	100		
4	Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	Level	3	3	-	3	3	100	3	3	100	3	0	0	4		
5	Jumlah Perangkat Daerah Hasil Evaluasi SAKIP Katagori ≥ B	PD	29	28	96,56	29	29	100	33	32	97	34	33	97,06	36		
6	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	80	80	100	80	81	101,25	90	82	86,32	95	81	85,27	100		
7	Jumlah Pemda Kab/Kota yang Mendapat Predikat " Sangat Tinggi " dalam Evaluasi KPPD	Kab/Kota	5	8	160	6	6	100,00	6	6	100	6	0	0	7		
8	Jumlah Pemda Kab/Kota yang Evaluasi SAKIP Katagori " B "	Kab/Kota	5	4	80	6	6	100,00	6	6	100	6	0	0	7		
9	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
10	Persentase Pelanggaran Disiplin Yang Ditindak Lanjuti	%	80	62	77,50	85	65	76,47	90	85	99	95	75	78,95	100		

11	Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN	%	60	58,71	97,85	65	86,87	133,65	75	76	98,69	75	87,50	116,67	80		
12	Jumlah Pelaporan Gratifikasi	Laporan	15	15	100	20	4	20,00	25	14	56	30	4	13,34	35		
13	Hasil Survey Penilaian Integritas Pemda	Skor	65	66,76	100	70	66,76	95	75	66,76	89,02	80	66,76	83,45	85		
14	Perangkat Daerah yang ditetapkan sebagai Pilot Project ZI Menuju WBK/WBBM	PD	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1		
15	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	36,30	22,30	61,44	36,30	24,36	67,11	36,30	24,35	67,08	36,30	24,56	66,12	36,30		
16	Tenaga Fungsional Pengawasan yang Bersertifikat	Orang	50	44,0	88	55	46	83,64	55	46	84	60	55	91,67	65		
17	Level Kapabilitas APIP Inspektorat	Level	3	3	100	3	3	100,00	3	3	100	3	0	0	4		
18	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	Skor	80	80	100	85	85	100,00	90	90	100	95	95	100	100		
19	Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Pelayanan Tepat Waktu	Unit	1	1	100	2	2	100,00	3	3	100	4	4	100	5		
20	Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	%	80	80	100	85	85	100,00	90	90	100	95	95	100	100		
21	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Skor	76	78,84	103	78	79	101,48	80	78,35	98	81	79	97,53	82		

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi dan analisis sesuai Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023, maka dapat disikapi beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pengawasan hal ini berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan hambatan-hambatan/permasalahan dan solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP).
- b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas/obrik.
- c. Prioritas tahun 2019 – 2023 lingkup Pengawasan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Masih terbatasnya tenaga yang profesional, khususnya dibidang pengawasan terkait dengan jabatan fungsional auditor.

Dari beberapa hambatan/permasalahan diatas maka ditemukan solusi yang harus dicapai yaitu :

- a. Optimalisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
- b. Meningkatkan koordinasi dan monitoring serta evaluasi penyelesaian tindak lanjut.
- c. Mensinergitaskan program pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal dan Eksternal melalui peningkatan koordinasi dibidang pengawasan serta meningkatkan peranan pengawasan dan

pembinaan kepada satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk asistensi yang bertujuan untuk menjamin mutu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dan meningkatkan cakupan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

- d. Mengikutsertakan pejabat fungsional auditor ataupun calon auditor / aparatur fungsional pengawasan pada pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugas masing – masing dalam rangka memenuhi tenaga pengawasan yang profesional.

Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2019 s.d. 2023 yang sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2019 s.d. 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas KKN yaitu ***Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.***

Terhadap capaian RPJMD Tahun 2021 yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu berkenaan Maturitas SPIP capaian dengan Level 3, Kapabilitas APIP capaian dengan Level 3 dan Survey Penilaian Integritas capaian dengan 66,76 skor. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Aparatur Pengawasan. Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan/pencapaian misi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat.

Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. belum semua aparaturnya memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan pembinaan dan perbaikan kerja;
- c. sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan yang belum memadai dan mencukupi; dan
- d. belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap PD yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan pada Perangkat Daerah sesuai dengan analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah dibagi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor intern) lebih mudah dibanding mengidentifikasi faktor ekstern terutama merumuskan ancaman. Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

1. Tantangan

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme supaya tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- 2) Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD;
- 3) Peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level 3;
- 4) Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP menuju level 3;
- 5) Adanya amanah pelaksanaan kegiatan *Early Warning System* (EWS), Benturan Kepentingan, dan *Consulting Center*;
- 6) Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan;
- 7) Kurangnya pengendalian internal di lingkungan Inspektorat;
- 8) Kurang sinkronnya antar dokumen perencanaan daerah dan kebijakan yang lebih tinggi;
- 9) Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Peluang

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

1) Adanya mandat penguatan peran Inspektorat

Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.

2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah.

Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) mempertahankan perairan opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.

3) Sumber Daya Manusia yang berintegritas.

Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan, berintegritas dan terus meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah : 1. Ketersediaan data dan kelengkapan pemeriksaan sangat diperlukan untuk mempertahankan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Level 3 (menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome, APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu

program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi/advis pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern). 2. Penambahan ASN khususnya pada Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD untuk memenuhi kekurangan personel pemeriksa, penambahan peserta dan pelaksanaan Diklat dan SDM Aparatur Pengawasan penunjang.

2.4. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Review terhadap Perubahan RKPD dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program dan kegiatan yang tidak diperlukan. Berdasarkan hasil reuiu, semua program kegiatan yang direncanakan telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD Tahun 2022. Penjabaran program kegiatan berdasarkan reuiu terhadap RKPD Tahun 2022 tertuang pada Tabel 2.3 berikut :

2.3. REVIU TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

N O						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOK ASI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	N O	PROGRAM / KEGIATAN	LOKA SI	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dala m /Luar	<i>Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah</i>	97 %	29.809.513.342	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dalam /Luar	<i>Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah</i>	97 %	29.809.513.342	Hasil Verifikasi dan analisis Kebutuhan Renja pada tahun 2022 telah sesuai dengan P-RKPD Tahun 2022
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Skor/Nilai Akuntabilitas Kinerja PD</i>	80 Skor	337.226.260	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Skor/Nilai Akuntabilitas Kinerja PD</i>	80 Skor	337.226.2680	
1. a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Smd	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah dibuat	12 Dok	337.226.260	1. a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Smd	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah dibuat	12 Dok	337.226.260	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</i>	1 Lap	17.084.382.314	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</i>	1 Lap	17.084.382.314	
2. a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Lap	16.729.341.850	2. a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Smd	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Lap	16.729.341.850	
2. b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan PD	12 Lap	355.040.464	2. b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Smd	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan PD	12 Lap	355.040.464	
3	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Dal am /Luar	<i>Persentase ASN Pengawasan yang memiliki kompetensi</i>	90 %	7.726.507.000	3	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Dala m /Luar	<i>Persentase ASN Pengawasan yang memiliki kompetensi</i>	90 %	7.726.507.000	

3. a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	122 Stel	422.337.000	3. a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Smd	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	122 Stel	422.337.000
3. b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Pelatihan dan Pendidikan	12 Lap	7.304.170.000	3. b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Pelatihan dan Pendidikan	12 Lap	7.304.170.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya pelayanan umum perangkat Daerah	12 Bln	3.213.186.000	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terselenggaranya pelayanan umum perangkat Daerah	12 Bln	3.213.186.000
4. a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	45 unit	2.156.271.000	4. a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Smd	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	45 unit	2.156.271.000
4. b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Smd	Jumlah pengadaan ATK dan Benda Pos	12 Lap	266.057.000	4. b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Smd	Jumlah pengadaan ATK dan Benda Pos	12 Lap	266.057.000
4. c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Laporan bahan cetakan dan penggandaan	12 Lap	142.554.000	4. c	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Smd	Jumlah Laporan bahan cetakan dan penggandaan	12 Lap	142.554.000
4. d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam / Luar	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	36 Lap	648.304.000	4. d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam / Luar	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	36 Lap	648.304.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlayannya urusan Pemerintah Daerah	12 Bln	702.298.232	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlayannya urusan Pemerintah Daerah	12 Bln	702.298.232
5. a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12 Lap	20.000.000	5. a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Smd	Jumlah laporan jasa surat menyurat	12 Lap	20.000.000
5. b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	73.884.000	5. b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Smd	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Lap	73.884.000
5. c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	13 Lap	608.414.232	5. c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Smd	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	13 Lap	608.414.232
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	30 unit	745.913.536	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	30 unit	745.913.536

6. a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	18 unit	510.940.000	6. a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Smd	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	18 unit	510.940.000
6. b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	12 unit	44.973.536	6. b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Smd	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	12 unit	44.973.536
6. 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah laporan pemeliharaan gedung dan taman	2 Lap	190.000.000	6. 3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Smd	Jumlah laporan pemeliharaan gedung dan taman	2 Lap	190.000.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Dalam/Luar	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90 %	13.084.203.070	II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Dalam/Luar	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	90 %	13.084.203.070
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Level maturitas SPIP Pemda	Level 3	11.409.744.064	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Level maturitas SPIP Pemda	Level 3	11.409.744.064
1. a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Smd	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemda	10 Lap	391.618.000	1. a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Smd	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemda	10 Lap	391.618.000
1. b	Reviu Laporan Keuangan	Smd	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda dan OPD	25 Lap	1.150.563.000	1. b	Reviu Laporan Keuangan	Smd	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda dan OPD	25 Lap	1.150.563.000
1. c	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Pemda Kab/Kota	30 Lap	1.129.018.000	1. c	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	10 Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Pemda Kab/Kota	30 Lap	1.129.018.000
1. c	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK-RI dan APIP	4 Lap	1.049.347.000	1. c	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK-RI dan APIP	4 Lap	1.049.347.000

2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam/ Luar	<i>Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	100%	7.689.198.064	2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam/ Luar	<i>Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>	100%	7.689.198.064
2. a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Smd	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Lap	210.235.000	2. a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Smd	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12 Lap	210.235.000
2. b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	38 Lap	7.478.963.064	2. b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	38 Lap	7.478.963.064
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Dalam/Luar	<i>Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)</i>	95 %	2.480.187.000	III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Dalam /Luar	<i>Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)</i>	95 %	2.480.187.000
1	Pendampingan dan Asistensi		<i>Presentase Capaian Pencegahan KKN</i>		2.480.187.000	1	Pendampingan dan Asistensi		<i>Presentase Capaian Pencegahan KKN</i>		2.480.187.000
1. a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Smd	Jumlah Laporan Pendampingan/Asistensi dan Reformasi Birokrasi	25 Lap	790.552.000	1. a	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Smd	Jumlah Laporan Pendampingan/Asistensi dan Reformasi Birokrasi	25 Lap	790.552.000
1. b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Monev dan Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	14 Lap	1.689.635.000	1. b	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam / Luar	Jumlah Laporan Monev dan Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	14 Lap	1.689.635.000
	Jumlah				43.694.454.226		Jumlah				43.694.454.226

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengikuti forum PD yang melibatkan stakeholder guna melaksanakan pembangunan yang lebih baik pada tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sasarannya tidak melibatkan kelompok masyarakat sesuai dengan isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Program Pendampingan dan Asistensi				
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Samarinda dan Balikpapan	Skor / Nilai Hasil Reformasi Birokrasi	552.491.000,00 22 Laporan	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pemda Kab/Kota se Kaltim dan Luar Kaltim	Monev Aksi Pencegahan Korupsi	Rp. 135.440.000,00 4 Laporan	
			Jumlah Laporan Gratifikasi	Rp. 134.500.000,00 25 Laporan	
			Evaluasi WBS dan Benturan Kepentingan	Rp. 134.500.000,00 2 Laporan	
			Kegiatan Operasional Saberpungli	Rp. 1.171.000.000,00 4 Laporan	
			Hasil Survey Penilaian Integritas	Rp. 134.000.000,00 Hasil Survey 70	
2.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda dan Balikpapan serta Luar Provinsi	Maturitas SPIP	Rp. 390.000.000,00 Level 3	
		Samarinda dan Balikpapan serta Luar Provinsi	Kapabilitas APIP Inspektorat	Rp. 390.000.000,00 Level 3	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku Instansi Pengawasan, maka penetapan program dan kegiatan yang berkait dengan hal tersebut dalam rangka menunjang program Nasional khususnya dalam bidang pengawasan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meningkatkan pengendalian internal dalam hal pelaksanaan Maturitas SPIP dan Peningkatan Kapabilitas APIP sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan dalam rangka percepatan pemberantasan KKN dan Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Menindaklanjuti hal tersebut telah dibentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah menyusun aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023 yang juga dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Timur dan kegiatan lainya seperti Kegiatan Tim Saberpungli dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Sedangkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi , Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan inputing berkaitan dengan aplikasi

pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online dan sampai saat ini baru ada 1 yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK yaitu pada RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan serta pada tahun 2021 akan diusulkan 2 OPD sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Sedangkan pada tahun 2022 ini yang menjadi pilot project Zona Integritas menuju WBK adalah RSUD AW Syahrani, RSDJ Atma Husada Mahakam dan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, dan pilot project untuk Zona Integritas menuju WBBM adalah RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran pada Renja 2022 yang ditetapkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku instansi pengawasan yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023, yaitu :

a. Tujuan :

- 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**
- 2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.**
- 3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.**

Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut akan dicapai melalui beberapa sasaran.

b. Sasaran :

1. Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.
3. Meningkatkan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
4. Meningkatkan Integritas, Kompetensi dan Profesional APIP.

3.3. Program dan Kegiatan

Pemilihan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja ini adalah merupakan penjabaran dari visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2019 s.d. 2023 terutama pada misi nomor 5 yaitu ***Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan public*** dan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran serta Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 s.d. 2023. Pemilihan Program dan Kegiatan ini juga didasarkan pada Standar Pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perannya selaku aparat pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar selalu mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watch dog* menjadi *quality assurance*, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan

mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi lebih berkualitas.

Dari berbagai alasan pemilihan program dan kegiatan tersebut, maka agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan pada tahun 2022 ada 3 program dengan 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan sebagaimana yang telah disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dan telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023, yaitu :

a. Program :

Program kerja operasional Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022, dimana Inspektorat sebagai Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan telah ditetapkan sebanyak 3 Program, baik program penunjang dan program prioritas, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

b. Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022, yaitu ada 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a.1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Raelisasi Kinerja.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

b.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b.2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

c.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

c.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

d.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

d.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

d.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

f.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- f.2. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**
 - f.3. **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
 - g. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - g.1 **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**
 - g.2. **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
 - g.3. **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.**
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.**

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

 - a. **Penyelenggaraan Pengawasan Internal**
 - a.1. **Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**
 - a.2. **Reviu Laporan Keuangan**
 - a.3. **Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota**
 - a.4. **Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.**
 - b. **Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**
 - b.1. **Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**
 - b.2. **Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.**

Kegiatan dan Sub Kegiatan :

 - a. **Pendampingan dan Asistensi**

- a.1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- a.2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

c. Lokasi Penyebaran Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan rancangan rencana kerja tahun 2022, lokasi pelaksanaan dan penyebaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut terfokus pada Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Luar Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

d. Kebutuhan Anggaran Progam, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mendukung program kerja yang menjadi skala prioritas dan penunjang tersebut diatas, diperlukan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar Rp. 43.694.454.226,00
Dari anggaran sebesar Rp. 43.694.454.226,00 di alokasikan untuk belanja :

- Belanja Kegiatan Pengawasan : Rp. 13.889.931.064,00
- Belanja Peningkatan Kapasitas SDM dan Kapabilitas APIP : Rp. 7.304.170.000,00
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN : Rp. 16.729.341.650,00
- Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Rp. 2.156.271.000,00
- Belanja Penunjang Lainnya : Rp. 3.617.740.512,00

Pagu indikatif untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan pada APBD Perubahan tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai Perubahan RKPD Tahun 2022 yang dituangkan dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Satuan	Target	Pagu Indikatif
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahn Provinsi		Persentase	97	29.809.513.342,00
	a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	337.226.280,00
	a.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12	337.226.280,00
	b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	17.084.382.314
	b.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan	14	16.729.341.650,00
	b.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	12	355.040.464,00
	c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	90	7.726.507.000,00
	c.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	122	422.337.000,00
	c.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	12	7.304.170.000,00
	d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	12	3.213.186.000,00
	d.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	45	2.156.271.000,00
	d.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Laporan	12	266.057.000,00
	d.3	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Laporan	12	142.554.000,00
	d.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	648.304.000,00
	e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	702.298.232,00
	e.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	20.000.000,00
	e.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	73.884.000,00
	e.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	608.414.232,00
	f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	30	745.913.536,00
	f.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	18	510.940.000,00
	f.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	12	44.973.536,00
	f.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan	2	190.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Persentase	90	13.084.203.070,00
	a.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP	3	11.409.744.064,00
	a.1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	10	391.618.000,00

	a.2	Reviu Laporan Keuangan	Laporan	25	1.150.563.000,00
	a.3	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	30	1.129.018.000,00
	a.4	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan	4	1.049.347.000,00
	b.	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase	100	7.689.198.084,00
	b.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan	12	210.235.000,00
	b.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	38	7.478.963.064,00
3.		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase	90	2.480.187.000,00
	a.	Pendampingan dan Asistensi	Persentase	95	2.480.187.000,00
	a.1	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Laporan	25	790.552.000,00
	a.2.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan	14	1.689.635.000,00
		TOTAL			43.694.454.226,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi kepala daerah, prioritas pembangunan, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Plafon Anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun APBD Perubahan 2022 sejumlah Rp.43.694.454.226,00 yang terdiri dari 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka disajikan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Kode					Urusan/Bidang	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
6	1				Inspektorat Daerah								
6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah	Dalam/ Luar	97 Persen	29.809.513.342	APBD		98 Persen	29.809.513.342
6	1	1	1.	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Skor/Nilai Akuntabilitas Kinerja PD		80 Skor	337.226.2800	APBD		85 Skor	337.226.2800
6	1	1	1.	01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah dibuat	Samarinda	12 Dokumen	337.226.280	APBD		12 Dokumen	337.226.280
6	1	1	1.	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan PD yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		1 Laporan	17.084.382.314	APBD		1 Laporan	17.084.382.314
6	1	1	1.	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	14 Laporan	16.729.341.650	APBD		14 Laporan	16.729.341.650
6	1	1	1.	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan PD	Samarinda	12 Bulan	355.040.464	APBD		12 Bulan	355.040.464

6	1	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki kompetensi		95 Persen	7.726.507.000	APBD		95 Persen	7.726.507.000
6	1	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut	Samarinda	122 Stel	422.337.000	APBD		122 Stel	422.337.000
6	1	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pelatihan dan Pendidikan	Dalam Daerah / Luar Daerah	12 Laporan	7.304.170.000	APBD		12 Laporan	7.304.170.000
6	1	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan umum perangkat Daerah		12 bulan	3.213.186.000	APBD		12 bulan	3.213.186.000
6	1	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	45 unit	2.156.271.000	APBD		25 unit	2.156.271.000
6	1	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan ATK dan Benda Pos	Samarinda	12 Laporan	266.057.000	APBD		12 Laporan	266.057.000
6	1	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan bahan cetak dan penggandaan	Samarinda	12 Laporan	142.554.000	APBD		12 Laporan	142.554.000
6	1	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Dalam Daerah / Luar Daerah	36 Laporan	608.414.232	APBD		36 Laporan	608.414.232
6	1	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlayannya urusan Pemerintah Daerah		12 bulan	702.298.232	APBD		12 bulan	702.298.232
6	1	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan jasa surat menyurat	Samarinda	12 Laporan	20.000.000	APBD		12 Laporan	20.000.000
6	1	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	12 Laporan	73.884.000	APBD		12 Laporan	73.884.000

6	1	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	13 Laporan	608.414.232	APBD		13 Laporan	608.414.232
6	1	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</i>		30 unit	745.913.536	APBD		30 unit	745.913.536
6	1	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan operasional	Samarinda	18 unit	150.940.000	APBD		18 unit	150.940.000
6	1	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	Samarinda	12 unit	44.973.536	APBD		12 unit	44.973.536
6	1	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan gedung dan taman	Samarinda	2 Laporan	190.000.000	APBD		2 Laporan	190.000.000
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	<i>Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)</i>	Dalam/ Luar	90 Persen	13.084.203.070	APBD		90 Persen	13.084.203.070
6	1	2	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<i>Level maturitas SPIP Pemda</i>		Level 3	11.409.744.064	APBD		Level 3	11.409.744.064
6	1	2	1.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Kinerja Pemda	Samarinda	10 Laporan	391.618.000	APBD		10 Laporan	391.618.000
6	1	2	1.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemda dan OPD	Samarinda	25 Laporan	1.150.563.000	APBD		25 Laporan	1.150.563.000
6	1	2	1.01	5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Umum dan Teknis Pemda Kab/Kota	10 Kab/Kota	30 Laporan	1.129.018.000	APBD		30 Laporan	1.129.018.000

6	1	2	1.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK-RI dan APIP	Dalam Daerah / Luar Daerah	4 Laporan	1.049.347.000	APBD		4 Laporan	1.049.347.000
6	1	2	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	<i>Tertanganinya Pengaduan Masyarakat melalui Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>		100%	7.689.198.084	APBD		100%	7.689.198.084
6	1	2	1.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Samarinda	12 Laporan	210.235.000	APBD		12 Laporan	210.235.000
6	1	2	1.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	Dalam Daerah / Luar Daerah	38 Laporan	7.478.963.064	APBD		38 Laporan	7.478.963.064
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	<i>Persentase meningkatnya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)</i>	Dalam/ Luar	95 Persen	2.480.187.000	APBD		95 Persen	2.480.187.000
6	1	3	1.02		Pendampingan dan Asistensi	<i>Presentase Capaian Pencegahan KKN</i>			2.480.187.000	APBD			2.480.187.000
6	1	3	1.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pendampingan/Asistensi dan Reformasi Birokrasi	Samarinda	25 Laporan	790.235.000	APBD		25 Laporan	790.235.000
6	1	3	1.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Monev dan Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dalam Daerah / Luar Daerah	14 Laporan	1.689.635.000	APBD		14 Laporan	1.689.635.000
					Jumlah				43.694.454.226				43.694.454.226

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur merupakan arah pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan sasaran dan kebijakan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pengawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat.

5.2. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Inspektorat sebagai pemilik fungsi pengendalian intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa meningkatkan kualitas pengawasannya sehingga dapat mengurangi resiko pada perangkat daerah dengan pola penyelenggaraan pengawasan berdasarkan manajemen resiko. Manajemen resiko berasal dari pemilihan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang memiliki resiko tertinggi dan digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis resiko yang diusulkan dalam suplemen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan sasaran audit kinerja dalam rangka menjaga sinkronisasi dan konsistensi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka percepatan penyelesaian temuan dan rekomendasi.
- b. Melaksanakan asistensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan pendampingan terhadap laporan keuangan, pemeriksaan/ audit kinerja dan pemeriksaan operasional serta manajemen risiko terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Melaksanakan asistensi dan pembinaan terhadap 45 perangkat daerah termasuk UPTD serta Pembinaan terhadap 10 Inspektorat Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dimana Gubernur Sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat.
- d. Membuka layanan klinik konsultasi dan pemberian advisory
- e. Bekerjasama dengan KPK-RI dan Badan Statistik dalam Rangka Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI)
- f. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur Pengawasan, Sarana dan Prasarana dalam rangka mendukung tugas-tugas di bidang pengawasan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang memuat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dan penunjang untuk dilaksanakan pada Rancangan Akhir Perubahan tahun 2022 yang disesuaikan dengan RKPD perubahan tahun 2022.

Diharapkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang telah disusun dapat diimplementasikan dalam kegiatan pengawasan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencapaian program dan

kegiatan yang sesuai dengan rencana kerja dan pendanaan yang telah dalam penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2022 dan diharapkan dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan secara konsisten.

Samarinda, 04 November 2022

Inspektur,



Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19740818 199703 1 006

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**AGENDA KERJA OPD DALAM RANGKA PENYUSUNAN
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA OPD TAHUN 2022
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROV. KALTIM**

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan		Keterangan
		Minggu IV Oktober 2022	Minggu I dan II Nopember 2022	
1	2	3	4	6
1.	Rapat Persiapan Penyusunan Renja SKPD			
2.	Evaluasi Renja Tahun Lalu			
3.	Penetapan Rancangan Akhir Perubahan Kinerja Tahun 2022			
4.	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD			
5.	Reviu Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022			
6.	Usulan Program dan Kegiatan sesuai RKPD Tahun 2022			
7.	Penetapan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD			
8.	Penyusunan Renja SKPD sesuai RKPD yang telah diinput dalam Aplikasi SIPD Kemendagri			
9.	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 ke Bappeda Kaltim			

Samarinda, 4 November 2022

Inspektur

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19740818 199703 1 006



**BERITA ACARA VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA OPD
TAHUN 2022 TERHADAP RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**

Pada hari ini, tanggal bulan November 2022, telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 oleh Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, dengan hasil sebagai berikut :

Perangkat Daerah : Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Uraian	Hasil Verifikasi			
		Kesesuaian		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan
		Sesuai	Tidak Sesuai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusunan Rancangan Renja OPD Provinsi dan Agenda Kerja OPD Provinsi Tahun 2022				
2.	Kesesuaian Sistematika penyajian Rancangan Renja OPD 2022 dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017				
3.	Analisis gambaran tupoksi OPD				
4.	Kesesuaian program/kegiatan, indikator dan target kinerja terhadap tupoksi OPD				
5.	Kesesuaian program/kegiatan pada Renstra tahun 2022 dengan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2022				
6.	Kesesuaian program/kegiatan, indikator kinerja, target dan pagu dana Rancangan Akhir Perubahan Renja OPD Tahun 2022 terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2022				
7.	Kesesuaian program dan kegiatan yang diinput dalam SIPD Kemendagri.				

Samarinda, 4 November 2022

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan
Pemerintahan Bappeda Prov. Kaltim,



Inspektur

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
NIP. 19740818 199703 1 006

.....
NIP.

**AGENDA KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 terdapat 3 program dengan 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melakukan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut telah dibuat Rencana Kerja Tahun 2022 yang memuat program dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam RKA dan DPA Tahun 2022 yang akan disesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2022.

Pada tahun anggaran 2022 ini, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan melaksanakan 3 program dengan 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang dituangkan dalam agenda kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 sebagaimana yang telah dibuat dalam Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja yang dituangkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (1 Sub Kegiatan)
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2 Sub Kegiatan)
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2 Sub Kegiatan)
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah (4 Sub Kegiatan)
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 Sub Kegiatan)

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3 Sub Kegiatan)

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember 2022.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan Kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal (4 Sub Kegiatan)
- b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (2 Sub Kegiatan)

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember 2022.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan Kegiatan :

- a. Pendampingan dan Asistensi (2 Sub Kegiatan)

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari s.d. Desember 2022.

Agenda kerja yang telah dibuat tersebut diatas didasarkan atas program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2022.

Demikian agenda kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini dibuat sebagai bahan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja, RKA dan DPA Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

ANALISIS GAMBARAN TUPOKSI PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020, tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Inspektorat Provinsi Kalimantan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah , baik di Provinsi maupun di Kabupaten / Kota dan dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pengawasan, maka Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sedangkan kepada Sekretaris Daerah merupakan pertanggungjawaban administratif dalam hal keuangan dan kepegawaian.

Sesuai dengan peran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan unsur pengawasan, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Kalimantan Timur. Aspek strategis organisasi yang akan capai oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih dari KKN.
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-

permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.
3. Masih rendahnya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Obrik/Auditan.
4. Masih terbatasnya SDM yang profesional, khususnya di bidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor.
5. Perubahan atas PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjadi PP 72 tahun 2019.

D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 34 Tahun 2020, yaitu Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka Inspektur Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan tugasnya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

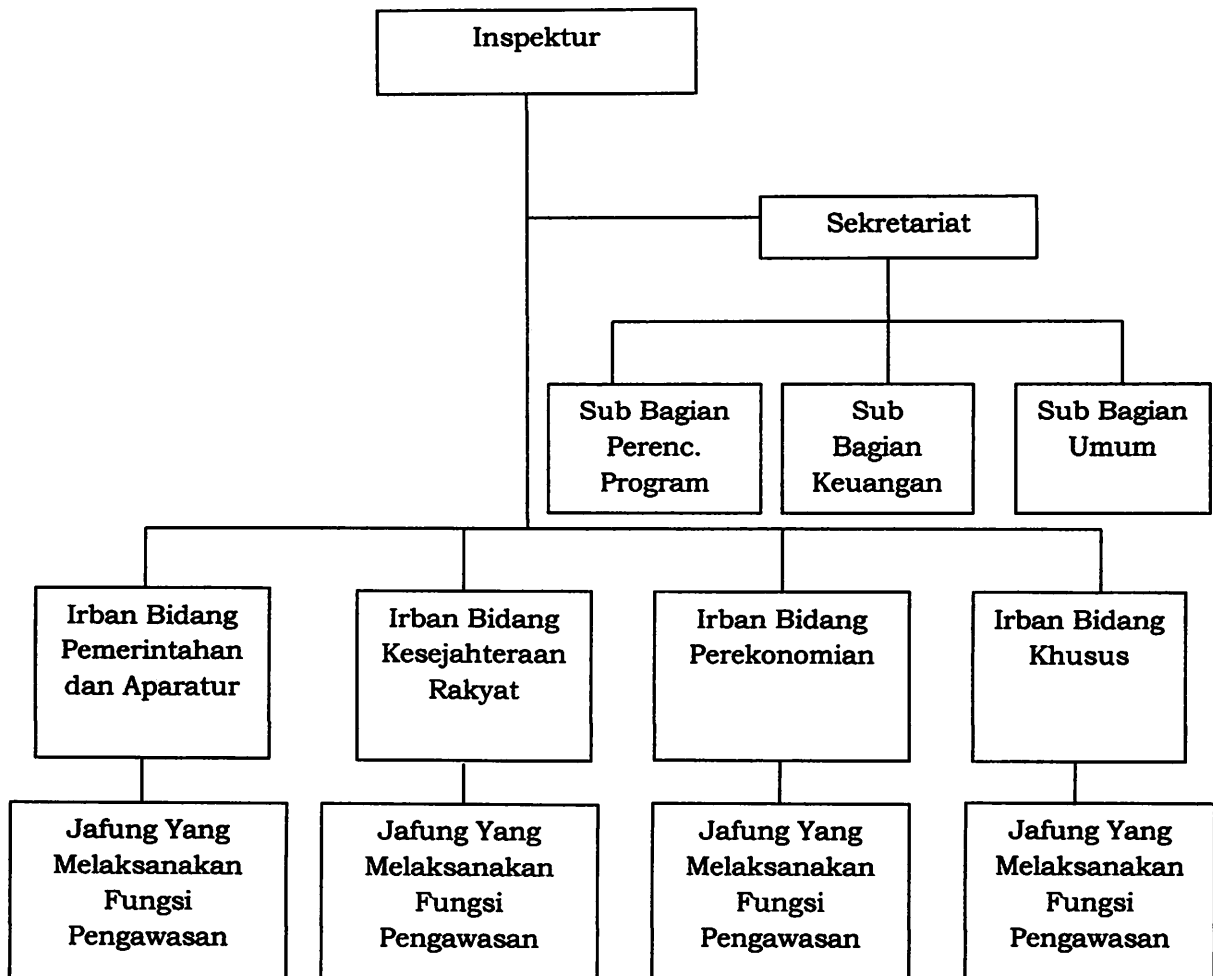
- c. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

E. STRUKTUR ORGANISASI.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan Program.
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor, Auditor Kepegawaian dan P2UPD).

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :



F. SUMBER DAYA MANUSIA.

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan daerah sangat tergantung pada sumber daya manusia terutama Aparatur Sipil Negara. Oleh Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern yang demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyaia integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi Masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus secara adil dan

merata kepada seluruh masyarakat yang didasarkan pada kompetensi dan etika/moral yang dimiliki serta atas kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Disamping itu dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintahan kepada Daerah, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pernyataan diatas merupakan pernyataan yang tertuang dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Sumber daya manusia merupakan topik yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang berbasis IT sekarang ini, perlu didukung dengan etika yang baik serta diimbangi dengan ilmu pengetahuan yang memadai serta mampu menjawab segala perubahan dan tantangan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, sampai dengan saat ini jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 berjumlah

pegawai Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 110 orang yang terdiri dari 77 orang PNS/ASN dan 33 orang Tenaga Kontrak/PTT.

Dari jumlah 106 orang tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional auditor, P2UPD dan Fungsional Umum /Pelaksana serta Tenaga Kontrak/PTT dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut ini kami sajikan data mengenai sumber daya aparatur / pegawai yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jabatan, jenis kelamin, golongan, dan pendidikan.

Tabel 1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan.

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Penddikan					
	Laki-Laki	PR	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
Inspektur	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Sekretaris	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Irbanbidwas	4	-	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Kasubbag	1	2	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-
Fungsional Tertentu	22	12	6	28	-	-	5	29	-	-	-	-
Fungsional Umum	22	12	1	26	6	1	2	21	2	7	1	-
Jumlah PNS	50	27	14	56	6	1	12	55	2	7	1	-
Jumlah Honor/PTT	16	17	-	-	-	-	1	21	2	9	-	-
Jumlah PNS dan PTT	66	44	14	56	6	1	13	76	4	16	1	-



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 TELP. 733333 – 231 – 202
SAMARINDA

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 700 /38/Itprov/III/2021

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu adanya Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kinerja yang akan ditetapkan dalam keputusan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2020;
15. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 005/1650/B.P3D-BAPP/2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pejabat/PNS yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

- KEDUA** : Tugas Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 adalah :
- Menyusun dan menentukan program dan kegiatan prioritas, analisis gambaran tupoksi OPD serta agenda kerja OPD Tahun Anggaran 2022.
 - Melaksanakan update dan inputing data program dan kegiatan, indikator kinerja, pagu anggaran dalam program Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) Kemendagri.
 - Menyusun dan membuat Rancangan Rencana Kerja / Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Penyusunan Rancangan Rencana Kerja dilingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Inspektur Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal, 29 Maret 2022

INSPEKTUR
ttd

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19740818 199703 1 006

Tembusan :

- Gubernur Kalimantan Timur.
- Sekretaris Daerah Prov.Kaltim.
- Kepala BAPPEDA Prov.Kaltim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 700/38/Itprov/III/2022 TANGGAL 29 MARET 2022 TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONIL TIM PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA DILINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

- PENANGGUNG JAWAB** : Inspektur Prov. Kaltim
- KOORDINATOR** : 1. Irban Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
2. Irban Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Irban Bidang Perekonomian.
4. Irban Bidang Khusus.
- SEKRETARIAT** : 1. Sekretaris Inspektorat Prov. Kaltim.
2. Fungsional Perencana Ahli Muda Itprov. Kaltim.
3. Kasubbag Umum Itprov. Kaltim.
- ENTRY DAN UPDATE DATA (OPERATOR)** : 1. Armawaty
2. Suti
3. Usmansyah
4. Andri Santoso
5. Rizky Nur Ichsani

Samarinda, 29 Maret 2022

INSPEKTUR,
ttd

Dr. H. M. Irfan Prananta, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19740818 199703 1 006